



**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

**PERATURAN  
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial dipandang perlu menetapkan Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);  
2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;  
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementrian dan Lembaga Pemerintah Non Kementrian  
4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;

**Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1531/M.PAN-RB/5/2012 tanggal 28 Mei 2012;

**MEMUTUSKAN : . . .**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial adalah unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai.
- (2) Kepala Balai bertanggung jawab kepada Kepala Badan Informasi Geospasial.

Pasal 2

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial mempunyai tugas sebagai unit pelaksana teknis dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan geospasial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai dibantu oleh para Kepala Seksi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- c. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan serta perpustakaan;
- d. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
- f. penyiapan materi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial terdiri atas:

- a. Seksi Perpustakaan dan Sarana;
- b. Seksi Materi dan Kurikulum;
- c. Petugas Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 5

Seksi Perpustakaan dan Sarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan, sarana, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

### Pasal 6

Seksi Materi dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan kurikulum, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

### Pasal 7

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial.

### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB III ESELONISASI

### Pasal 9

- (1) Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB IV . . .

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Informasi Geospasial sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 11

Kepala Balai dan para Kepala Seksi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 12

Kepala Balai dan para Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Kepala Balai dan para Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala dan berjenjang tepat pada waktunya.

### Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dan para Kepala Seksi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahannya.

### Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V  
LOKASI

Pasal 16

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial berlokasi di Kantor Badan Informasi Geospasial.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Bagan struktur susunan organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 27 Juni 2012

KEPALA  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

ttd.

ASEP KARSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Sora Lokita

Lampiran  
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial  
Nomor 4 Tahun 2012  
Tanggal 27 Juni 2012

